



PUTUSAN

Nomor: 271/Pid.Sus/2022/PN Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sepbriyan Panggilan Isep Alias Cecep;**
2. Tempat lahir : Tandikek;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Bunian, Korong Lubuak Aro, Nagari Tandikek,
Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/VII/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Sepbriyan Panggilan Isep Alias Cecep ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Titik, S.H.,M.H., 3. Ahmad Izian, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Perhimpunan Bantuan Hukum “CARANO MINANG”,

Halaman 1 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No 140/Pen.Pid/PH/2022/PN, Pmn tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPBRIYAN Pgl ISEP Als CECEP** tidak bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Gol I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Sepbriyan Pgl Isep Als Cecep** bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol. I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Susidiair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPBRIYAN Pgl ISEP Als CECEP** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 3.031.250.000,- (tiga miliar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya

Halaman 2 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas hari)

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;

2. 1 menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram koma lima Sembilan gram)** untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima lima gram)** sehingga total narkoba jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram)**;

3. 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;

4. 1 (satu) buah karung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Digunakan dalam perkara lain An Sepbryan Pgl Isep Als Cecep;

6. 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar terdakwa **Sepbriyan Pgl. Isep Als Cecep** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa **SEP BRIYAN Pgl ISEP Als CECEP** bersama SAKSI EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 1 Kg (satu kilogram),** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa di telpon oleh UJENG (DPO) dan berkata kepada Terdakwa *"bisa pergi ke Padang?"*, Terdakwa menjawab *"ada apa ke Padang?"*, dijawab oleh UJENG *"menjemput Ganja"*, Terdakwa menjawab *"bisa, tapi Terdakwa cari motor dulu"*. Setelah itu Terdakwa telpon OKTA alias IOK (DPO) dan berkata *"habis magrib kita pergi main ke Padang jemput barang?"*, yang dijawab *"oke"* oleh OKTA ALIAS IOK. Sekira pukul 19.30 WIB OKTA alias IOK datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan OKTA alias IOK pergi ke Padang. Dalam perjalanan Terdakwa menelpon UJENG memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan ke Padang dan dijawab oleh UJENG arahnya ke Lubuk Minturun Kota Padang. sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan OKTA alias IOK tiba di Lubuk Minturun dan kembali menelpon UJENG memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lubuk Minturun dan dijawab oleh UJENG *"tunggu sebentar, Terdakwa telpon orangnya dulu, nanti orang tersebut yang langsung menelpon kamu"*, Terdakwa menjawab *"baiklah"*. Kemudian masuk panggilan telpon dari nomor baru dan Terdakwa menjawab panggilan telpon tersebut, orang tersebut berkata *"teman UJENG bang?"*, Terdakwa menjawab *"iya"*, dijawabnya lagi *"tunggu sebentar, nanti Terdakwa telpon lagi"*. Setelah itu orang tersebut kembli menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"Terdakwa di Lubuk Minturun"*, orang tersebut berkata lagi kepada Terdakwa *"di tunggu di dekat rumah sakit Siti Rahmah bang?"*, Terdakwa menjawab *"iya, Terdakwa kesana"*, sesampainya di depan rumah sakit Siti Rahmah Terdakwa kembali menelpon orang tersebut dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa *"lanjut arah ke Teluk Bayur, nanti lihat sebelah kiri ada simpang kecil jalan aspal, masuk ke sana dan lihat batang pisang pertama sebelah kanan, ada karung warna putih, itu pesannya"*. Kemudian Terdakwa mengikuti panduan orang tersebut melalui telpon sampai akhirnya Terdakwa menemukan karung warna putih tersebut dan panggilan telpon pun di akhiri. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan turun dari motor lalu mengambil karung warna putih dan membawanya ke atas motor. Melihat hal tersebut OKTA alias IOK bertanya kepada Terdakwa *"apa ini?"*, Terdakwa menjawab *"ganja"*, kemudian OKTA alias IOK diam saja dan Terdakwa kembali menelpon UJENG memberitahukan bahwa *"ganja sudah ditangan Terdakwa"*, dijawab oleh UJENG *"lanjut arah Tandikek, sampai di Tandikek telpon Terdakwa lagi"*, Terdakwa menjawab *"baiklah"*. Terdakwa dan OKTA alias IOK langsung menuju rumah EKO SEPRIADI. Tiba di depan rumah EKO SEPRIADI Terdakwa menelpon UJENG bahwa Terdakwa sudah di Tandikek di depan rumah EKO SEPRIADI, dijawab oleh UJENG *"1 paket ganja akan dilempar, ambil jatah kawan dari 1 paket ganja tersebut, nanti Terdakwa telpon lagi"*, Terdakwa menjawab *"baiklah"*. Setelah itu Terdakwa bertemu sedang berdiri didekat motor, sekitar 5 meter di depan rumah EKO SEPRIADI. Kemudian EKO SEPRIADI yang keluar dari rumahnya. EKO SEPRIADI bertanya kepada Terdakwa *"apa ini?"*, Terdakwa menjawab *"ganja"*, EKO SEPRIADI membuka ikatan karung tersebut dan memegang paket yang ada di dalam karung tersebut sambil bertanya *"kok banyak sekali?"*, Terdakwa menjawab *"tidak milik Terdakwa, milik orang, nanti akan dilempar, sebelum dilempar kita ambil jatah kita terlebih dahulu"*, EKO SEPRIADI bertanya lagi *"upahnya bagaimana?"*, Terdakwa menjawab *"tidak ada uang upahnya, upahnya sebelum kita lempar, kita ambil atau kita potong dari masing-masing paket tersebut sekitar setengah Ons perpaketnya"*, dijawab oleh EKO SEPRIADI *"baiklah"*, Terdakwa bertanya kepada EKO SEPRIADI *"bagaimana bagusya, tidak mungkin ganja ini dipotong di luar rumah, kita potong di dalam rumah kamu saja"*, dijawab oleh EKO SEPRIADI *"baiklah"*, Lalu Terdakwa mengangkat karung tersebut dan

Halaman 5 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya masuk ke dalam kamar rumah EKO SEPRIADI. Saat itu di dalam kamar tersebut ada Terdakwa, EKO SEPRIADI dan OKTA alias IOK. Di dalam kamar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari dalam karung warna putih dan Terdakwa meletakkannya di atas lantai di dalam kamar, sementara EKO SEPRIADI mencari plastik untuk menyimpan potongan ganja yang akan dipotong tersebut. Lalu Terdakwa membuka lakban warna kuning pembungkus ganja tersebut, setelah itu Terdakwa memotong ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau. Setelah Terdakwa potong, kemudian Terdakwa rekatkan lagi lakban warna kuning sehingga seperti bentuk semula. Sedangkan potongan ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih yang dicari oleh EKO SEPRIADI. Sementara 4 (empat) paket besar ganja yang tersimpan di dalam karung warna putih Terdakwa simpan di atas lemari dalam kamar rumah EKO SEPRIADI. Terdakwa membawa membawa 1 (satu) paket besar ganja tersebut untuk Terdakwa lempar di semak belukar sekitar 1 (satu) meter dekat Jembatan baru dekat Pasar Tandikek. Setelah Terdakwa melempar 1 (satu) paket besar ganja tersebut kemudian Terdakwa ditelpon oleh UJENG berkata kepada Terdakwa *"barang sudah sampai, besok ada pula orang yang akan menjemput 1 paket besar lagi"*, Terdakwa menjawab *"baiklah"*. Setelah itu Terdakwa ke warung menemui EKO SEPRIADI dan OKTA alias IOK, Sewaktu Terdakwa akan pulang Terdakwa membuka 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dan memberi OKTA alias IOK ganja untuk dipakainya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih Terdakwa serahkan kepada EKO SEPRIADI *"kamu pegang ini, Terdakwa pulang dulu, besok Terdakwa ke rumah kamu"*. Lalu Terdakwa Eko Sepriadi dan Okta Als IOK pulang ke rumah masing-masing.

- Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB UJENG menelpon Terdakwa berkata kepada Terdakwa *"nanti malam lempar 1 (satu) paket besar lagi kawan"*, Terdakwa menjawab *"baiklah, jam berapa?"*, dijawab oleh UJENG *"sekitar jam 10 an"*, Terdakwa menjawab *"baiklah"*. Setelah itu Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah EKO SEPRIADI. Tiba di rumah EKO SEPRIADI Terdakwa bertemu dengan EKO SEPRIADI yang sedang berada di rumahnya. Di dalam kamar rumah EKO SEPRIADI Terdakwa berkata kepada EKO SEPRIADI *"nanti kita lempar 1 paket besar"*

Halaman 6 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



lagi”, dijawab oleh EKO SEPRIADI “jam berapa kita lempar?”, Terdakwa menjawab “tunggu telpon dari UJENG nanti”. Terdakwa mengambil 1 paket besar ganja tersebut dan sisanya 3 paket besar yang terseimpan di dalam karung warna putih Terdakwa letakkan lagi di atas lemari di tempat semula. Lalu Terdakwa duduk-duduk di dalam kamar rumah EKO SEPRIADI bersama EKO SEPRIADI . Sekira pukul 22.00 WIB, masuk panggilan telpon UJENG berkata kepada Terdakwa “orang itu sedang jalan ke Tandikek, tunggu kabar selanjutnya”, Terdakwa menjawab “baiklah”. Sekira pukul 23.00 WIB, UJENG kembali menelpon berkata “orang itu sudah sampai di Pasar di Tandikek”, Terdakwa menjawab “oke, biarkan orang itu menunggu disana, Terdakwa lempar terlebih dahulu, nanti Terdakwa kabari”, dijawab oleh UJENG “baiklah”. Lalu Terdakwa bersama EKO SEPRIADI pergi melempar 1 paket besar ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, milik OKTA pgl IOK. waktu itu yang mengendarai sepeda motor adalah EKO SEPRIADI, sedangkan Terdakwa duduk dibelakangnya dan Terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara menyelipkan di dalam pakaian Terdakwa. Tiba di Jembatan Tandikek kami berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor, sedankan EKO SEPRIADI tetap duduk di atas sepeda motor, lalu Terdakwa meletakkannya di dekat semak belukar, sekitar 1 (satu) meter dekat Jembatan baru dekat Pasar Tandikek. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor yang berjarak sekitar 1 meter dari tempat Terdakwa meletakkan ganja tersebut lalu menelpon UJENG berkata “sudah Terdakwa lempar”, UJENG bertanya “dekat mana?”, Terdakwa menjawab “dekat jembatan, tempat sebelumnya”, dijawab oleh UJENG “baiklah”. Lalu Terdakwa pergi den menaiki sepeda motor dan berkata kepada EKO SEPRIADI “sudah, pergi kita lagi”, dijawab oleh EKO SEPRIADI “baiklah”. Selanjutnya kami pergi ke warung duduk-duduk di warung tersebut. Lalu UJENG menelpon “sudah diambalnya, terimakasih”. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa meinggalkan warun tersebut dan mengantar EKO SEPRIADI pulang ke rumahnya lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.

- Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB EKO SEPRIADI datang ke rumah Terdakwa berkata kepada Terdakwa “SAPBRIYAN, HALPENDI pgl PEN ditangkap polisi di rumah saya, saya berhasil kabur lewat pintu belakang rumah, sekarang kita harus pergi keluar dari Tandikek, biar tidak tertangkap”, Terdakwa menjawab “baiklah, kita ke pergi ke Sicincin,

Halaman 7 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



selanjutnya kita pikirkan lagi kemana kita akan pergi, yang jelas keluar dari Tandikek terlebih dahulu". Lalu Terdakwa dan EKO SEPRIADI pergi menggunakan ojek ke arah Sicincin. Sesampainya di pasar sicincin Terdakwa mengusulkan untuk sembunyi di dalam Pasar Sicincin. Terdakwa dan EKO SEPRIADI tidur di Los dalam Pasar Sicincin. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama EKO SEPRIADI pergi ke pinggir jalan raya untuk mencari mobil angkutan umum hendak ke Pekanbaru. Sambil menunggu mobil Terdakwa dan EKO SEPRIADI berjalan kaki ke arah Bukittinggi akhirnya sampai di dekat Wisma Bagindo. Tiba-tiba datang anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman berpakaian sipil menangkap Terdakwa dan EKO SEPRIADI . kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada EKO SEPRIADI "apakah benar panggilan kamu GUNJO?", dijawab oleh EKO SEPRIADI "iya pak", saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi "apakah kamu yang melarikan diri penangkapan Narkoba di Tandikek kemaren?", EKO SEPRIADI menjawab "iya pak", saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi "siapa pemilik ganja tersebut?", dijawab oleh EKO SEPRIADI "milik ISEP sambil menunjuk Terdakwa", kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada Terdakwa "apakah benar kamu pemilik ganja tersebut?", Terdakwa menjawab "benar pak". Lalu Terdakwa dan EKO SEPRIADI dibawa ke Polres Padang Pariaman Untuk mempertemukan Terdakwa dengan HALPENDI pgl PEN dan saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada HALPENDI pgl PEN "apakah kamu kenal dengan orang ini?" Sambil menunjuk Terdakwa dan EKO SEPRIADI , dijawab oleh HALPENDI pgl PEN "kenal pak, sambil menunjuk EKO SEPRIADI, HALPENDI berkata dia orang yang melarikan diri sewaktu ditangkap kemaren, rumah tersebut adalah rumah EKO SEPRIADI ", kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata bukti sewaktu menangkap HALPENDI pgl PEN di rumah EKO SEPRIADI ditemukan barang berupa ;

- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning.
- 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih.
- 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih, didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1

Halaman 8 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pisau carter warna hijau, ditemukan petugas terletak di atas lantai di dalam kamar rumah EKO SEPRIADI 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat terletak di dalam kantong kresek warna putih.

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ditemukan polisi terletak di dalam kantong celana SAPBRIYAN HALPENDI pgl PEN yang dipakainya saat itu.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- Kemudian saksi MUHAMMAD AYKHAL bertanya kepada EKO SEPRIADI *"apakah kamu mengenali barang bukti tersebut?"*, EKO SEPRIADI menjawab *"saya kenal dengan barang bukti tersebut, sebelumnya dibawa dan disimpan oleh ISEP di dalam kamar rumah Terdakwa"*. Selanjutnya Terdakwa dan EKO SEPRIADI menjalani proses hukum di Satresnarkoba Polres Padang Pariaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor : 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram) untuk bukti di pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab : 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO,SEPBRİYAN Pgl CECEP Als ISEP diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja** (*cannabis*) positif (+)

Halaman 9 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **SEPBIYAN Pgl ISEP Als CECEP** bersama SAKSI EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat atau ercobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 1kg (satu kilogram)"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa di telpon oleh UJENG (DPO) dan berkata kepada Terdakwa *"bisa pergi ke Padang?"*, Terdakwa menjawab *"ada apa ke Padang?"*, dijawab oleh UJENG *"menjemput Ganja"*, Terdakwa menjawab *"bisa, tapi Terdakwa cari motor dulu"*. Setelah itu Terdakwa telpon OKTA alias IOK (DPO) dan berkata *"habis magrib kita pergi main ke Padang jemput barang?"*, yang dijawab *"oke"* oleh OKTA ALIAS IOK. Sekira pukul 19.30 WIB OKTA alias IOK datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan OKTA alias IOK pergi ke Padang. Dalam perjalanan Terdakwa menelpon UJENG memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan ke Padang dan dijawab oleh UJENG arahnya ke Lubuk Minturun Kota Padang. sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan OKTA alias IOK tiba di Lubuk Minturun dan kembali menelpon UJENG memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Lubuk Minturun dan dijawab oleh UJENG *"tunggu sebentar, Terdakwa telpon orangnya dulu, nanti orang tersebut yang langsung menelpon kamu"*,

Halaman 10 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Terdakwa menjawab “*baiklah*”. Kemudian masuk panggilan telpon dari nomor baru dan Terdakwa menjawab panggilan telpon tersebut, orang tersebut berkata “*teman UJENG bang?*”, Terdakwa menjawab “*iya*”, dijawabnya lagi “*tunggu sebentar, nanti Terdakwa telpon lagi*”. Setelah itu orang tersebut kembali menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab “*Terdakwa di Lubuk Minturun*”, orang tersebut berkata lagi kepada Terdakwa “*di tunggu di dekat rumah sakit Siti Rahmah bang?*”, Terdakwa menjawab “*iya, Terdakwa kesana*”, sesampainya di depan rumah sakit Siti Rahmah Terdakwa kembali menelpon orang tersebut dan orang tersebut berkata kepada Terdakwa “*lanjut arah ke Teluk Bayur, nanti lihat sebelah kiri ada simpang kecil jalan aspal, masuk ke sana dan lihat batang pisang pertama sebelah kanan, ada karung warna putih, itu pesanannya*”. Kemudian Terdakwa mengikuti panduan orang tersebut melalui telpon sampai akhirnya Terdakwa menemukan karung warna putih tersebut dan panggilan telpon pun di akhiri. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud dan turun dari motor lalu mengambil karung warna putih dan membawanya ke atas motor. Melihat hal tersebut OKTA alias IOK bertanya kepada Terdakwa “*apa ini?*”, Terdakwa menjawab “*ganja*”, kemudian OKTA alias IOK diam saja dan Terdakwa kembali menelpon UJENG memberitahukan bahwa “*ganja sudah ditangan Terdakwa*”, dijawab oleh UJENG “*lanjut arah Tandikek, sampai di Tandikek telpon Terdakwa lagi*”, Terdakwa menjawab “*baiklah*”. Terdakwa dan OKTA alias IOK langsung menuju rumah EKO SEPRIADI. Tiba di depan rumah EKO SEPRIADI Terdakwa menelpon UJENG bahwa Terdakwa sudah di Tandikek di depan rumah EKO SEPRIADI, dijawab oleh UJENG “*1 paket ganja akan dilempar, ambil jatah kawan dari 1 paket ganja tersebut, nanti Terdakwa telpon lagi*”, Terdakwa menjawab “*baiklah*”. Setelah itu Terdakwa bertemu sedang berdiri didekat motor, sekitar 5 meter di depan rumah EKO SEPRIADI. Kemudian EKO SEPRIADI yang keluar dari rumahnya EKO SEPRIADI bertanya kepada Terdakwa “*apa ini?*”, Terdakwa menjawab “*ganja*”, EKO SEPRIADI membuka ikatan karung tersebut dan memegang paket yang ada di dalam karung tersebut sambil bertanya “*kok banyak sekali?*”, Terdakwa menjawab “*tidak milik Terdakwa, milik orang, nanti akan dilempar, sebelum dilempar kita ambil jatah kita terlebih dahulu*”, EKO SEPRIADI bertanya lagi “*upahnya bagaimana?*”, Terdakwa menjawab “*tidak ada uang upahnya, upahnya sebelum kita lempar, kita ambil atau kita potong*”

Halaman 11 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



dari masing-masing paket tersebut sekitar setengah Ons perpaketnya”, dijawab oleh EKO SEPRIADI “baiklah”, Terdakwa bertanya kepada EKO SEPRIADI “bagaimana bagusnya, tidak mungkin ganja ini dipotong di luar rumah, kita potong di dalam rumah kamu saja”, dijawab oleh EKO SEPRIADI “baiklah”, Terdakwa melihat rumah EKO SEPRIADI sudah sepi, orang tuanya telah masuk kamar. Lalu Terdakwa mengangkat karung tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawanya masuk ke dalam kamar rumah EKO SEPRIADI . Saat itu di dalam kamar tersebut ada Terdakwa, EKO SEPRIADI dan OKTA alias IOK. Di dalam kamar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dari dalam karung warna putih dan Terdakwa meletakkannya di atas lantai di dalam kamar, sementara EKO SEPRIADI mencari plastik untuk menyimpan potongan ganja yang akan dipotong tersebut. Lalu Terdakwa membuka lakban warna kuning pembungkus ganja tersebut, setelah itu Terdakwa memotong ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau. Setelah Terdakwa potong, kemudian Terdakwa rekatkan lagi lakban warna kuning sehingga seperti bentuk semula. Sedangkan potongan ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih yang dicari oleh EKO SEPRIADI . Sementara 4 (empat) paket besar ganja yang tersimpan di dalam karung warna putih Terdakwa simpan di atas lemari dalam kamar rumah EKO SEPRIADI . Terdakwa membawa membawa 1 (satu) paket besar ganja tersebut untuk Terdakwa lempar di semak belukar sekitar 1 (satu) meter dekat Jembatan baru dekat Pasar Tandikek. Setelah Terdakwa melempar 1 (satu) paket besar ganja tersebut kemudian Terdakwa ditelpon oleh UJENG berkata kepada Terdakwa “barang sudah sampai, besok ada pula orang yang akan menjemput 1 paket besar lagi”, Terdakwa menjawab “baiklah”. Setelah itu Terdakwa ke warung menemui EKO SEPRIADI dan OKTA alias IOK, Sewaktu Terdakwa akan pulang Terdakwa membuka 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dan memberi OKTA alias IOK ganja untuk dipakainya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih Terdakwa serahkan kepada EKO SEPRIADI “kamu pegang ini, Terdakwa pulang dulu, besok Terdakwa ke rumah kamu”. Lalu Terdakwa dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO yang terletak di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika sehingga saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang ditugaskan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah EKO SEPRIADI EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman, saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satersnarkoba mengamankan Saksi HALPENDI pgl PEN yang sedang berada di dalam kamar rumah EKO SEPRIADI. sementara EKO SEPRIADI saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL mengeledah badan Saksi HALPENDI pgl PEN dan dari kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakainya saat itu saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Kemudian di atas lantai dalam kamar rumah EKO SEPRIADI juga ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersimpan di dalam karung berwarna putih terletak di atas lemari di dalam kamar rumah EKO SEPRIADI. Selanjutnya saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada Saksi HALPENDI pgl PEN "*kamu pemilik semua ganja ini?*", Saksi HALPENDI pgl PEN menjawab "*tidak pak, saksi kesini untuk memakai atau menggunakan saja*", saksi bertanya lagi "*lalu siapa pemiliknya?*", Saksi HALPENDI pgl PEN menjawab "*yang lari tadi pak, namanya GUNJO*". Lalu sebagian tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengejar dan mencari EKO SEPRIADI sementara Saksi HALPENDI pgl PEN dan seluruh barang bukti ke Polres Padang Pariaman. Sementara sebagian

Halaman 13 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mencari dan melakukan pengejaran terhadap EKO SEPRIADI .

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec.2x11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman, tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman berhasil menangkap EKO SEPRIADI saat bersama Terdakwa saat hendak kabur ke Pekanbaru. Saat penangkapan saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada EKO SEPRIADI “apakah benar panggilan kamu GUNJO?”, EKO SEPRIADI menjawab “iya pak”, saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi “apakah kamu yang melarikan diri penangkapan Narkoba di Tandikek kemaren?”, EKO SEPRIADI menjawab “iya pak”, saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi “siapa pemilik ganja tersebut?”, EKO SEPRIADI menjawab “milik ISEP sambil menunjuk Terdakwa”, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada Terdakwa “apakah benar kamu pemilik ganja tersebut?”, Terdakwa menjawab “benar pak”. Lalu kami membawa EKO SEPRIADI dan Terdakwa ke Polres Padang Pariaman. Tiba di Polres Padang Pariaman dan mempertemukan EKO SEPRIADI dan Terdakwa dengan saksi HALPENDI pgl PEN dan saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada saksi .HALPENDI pgl PEN “apakah kamu kenal dengan orang ini?” Sambil menunjuk EKO SEPRIADI dan Terdakwa, saksi .HALPENDI pgl PEN menjawab “kenal pak, sambil menunjuk Sdr.EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO, Sdr.HALPENDI berkata dia orang yang melarikan diri sewaktu ditangkap kemaren, rumah tersebut adalah rumah dia”, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL sewaktu menangkap saksi HALPENDI pgl PEN di rumah EKO SEPRIADI EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO, ditemukan barang bukti tersebut berupa;

1. 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning.
2. 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau.
3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
4. 1 (satu) buah karung warna putih.

Halaman 14 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Kemudian saksi MUHAMMAD AYKHAL bertanya kepada EKO SEPRIADI *“apakah kamu mengenali barang bukti tersebut?”*, EKO SEPRIADI menjawab *“ya, saksi kenal dengan barang bukti tersebut, sebelumnya dibawa dan disimpan oleh ISEP di dalam kamar rumah saksi”*.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor : 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram) untuk bukti di pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab : 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO, diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja (cannabis)** positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Halaman 15 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yudi Hermanto Pgl YenK, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Jumat 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Eko Sepriadi di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kecamatan Pariaman Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu saksi Halpendi panggilan Pen, sementara Terdakwa Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo saat itu berhasil melarikan diri, namun beberapa hari setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo berhasil ditangkap polisi, namun Saksi tidak mengetahui waktu dan tempatnya di tangkap. Yang menangkap mereka adalah beberapa orang yang berpakaian Sipil dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, terletak di atas lantai di dalam kamar rumah saksi EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO.-
 - 1 (satu) paket menengah Narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau, terletak di atas lantai di dalam kamar rumah saksi EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, ditemukan polisi di dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakai oleh saksi HALPENDI pgl PEN;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang ditemukan polisi di dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakai

Halaman 16 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi HALPENDI pgl PEN saat itu adalah milik saksi HALPENDI pgl PEN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Sementara saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memiliki barang bukti lainnya tersebut, sepengetahuan saksi barang bukti tersebut ditemukan oleh Polisi di dalam kamar rumah saksi EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO dan saat itu saksi EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO berhasil melarikan diri;

- Bahwa hari itu saksi sedang berada di Pasar Tandikek. Sekira pukul 16.15 WIB saksi ditelpon oleh seseorang mengaku polisi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Polisi melakukan penangkapan di rumah terdakwa EKO SEPRIADI pel EKO alias GUNJO di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman dan Polisi meminta saksi untuk hadir menyaksikannya. Kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO tersebut. Sampai di rumah terdakwa EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO, saksi melihat beberapa orang berpakaian sipil mengaku dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman meminta saksi masuk ke dalam kamar rumah saksi EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut. Di dalam kamar, saksi melihat ada Saksi HALPENDI pgl PEN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi kedua tangan telah diborgol dan di atas lantai di dalam kamar rumah saksi EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO saksi melihat terletak;
- Bahwa 3 paket besar narkoba jenis ganja tersebut terletak di lantai dalam kamar rumah terdakwa Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah karung warna putih. Kemudian polisi memberitahukan kepada saksi bahwa ada pelaku penghuni kamar ini berhasil melarikan diri saat Polisi melakukan penangkapan yaitu saksi EKO SEPRIADI pgl Eko alias Gunjo. Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Saksi HALPENDI pel PEN dan Polisi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi wama coklat, ditemukan polisi di dalam kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakai oleh Saksi HALPENDI pgl PEN saat itu. Kemudian Polisi menyita dan membawa seluruh barang bukti serta Saksi HALPENDI pel PEN meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 17 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Eko Sepriadi panggilan Eko alias Gunjo, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini, sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kecamatan 2 X 11 enam lingkungan Kabupaten Padang Pariaman sekitar 10 m dari gerbang masuk Wisma Bagindo yang menangkapnya adalah beberapa orang mengaku polisi berpakaian sipil dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;
- Bahwa Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo ditangkap Polisi karena Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo ditangkap polisi karena sebelumnya sewaktu polisi melakukan penangkapan, polisi berhasil menangkap Saksi Halpendi Pgl Pen yang sedang berada di dalam kamar rumah Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo dan polisi menemukan Narkoba jenis ganja. Waktu itu Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo berhasil melarikan diri sehingga Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo tidak tertangkap saat itu;
- Bahwa saksi Halpendi Pgl Pen ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa sewaktu penangkapan Saksi Halpendi Pgl Pen tersebut Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo sedang berada di dalam rumah, Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo berhasil melarikan diri dari arah pintu belakang rumah Eko Sepriadi pgl Eko alias Gunjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa:
 - ☐ 3 (tiga) paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning.
 - ☐ 1 (satu) paket menengah Narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat
 - ☐ 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertaspembungkus nasi warna coklat.



- ☐ 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
- ☐ 1 (satu) buah karung warna putih.
- ☐ 1 (satu) buah pisau carter warna hijau.
- Bahwa Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo mengetahuinya karena sebelumnya Narkotika tersebut terletak di dalam kamar rumah Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo yang dititip oleh Sepbriyan Pgl Isep Alias Cecep kepada Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, namun setelah di Kantor polisi setelah Saksi mendengar langsung pengakuan saksi Halpendi Pgl Pen bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat tersebut ditemukan polisi di dalam kantong celana Terdakwa yang dipakainya saat itu;
- Bahwa yang memiliki 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersebut adalah Ujeng, Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo dan Terdakwa hanya menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut. Yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat terletak di dalam kantong kresek warna putih adalah Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo dan Terdakwa. Sedangkan yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat adalah Saksi Halpendi Pgl Pen orang yang menanam dan memelihara ganja tersebut Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo tidak tahu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Halpendi, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Sepbriyan Pgl Isep Als Cecep**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu HALPENDI pgl PEN, sementara Terdakwa dan Saksi saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO) yang dilempar kepada Saksi kemudian Saksi titipkan barang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama UJENG (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, UJENG (DPO) menelpon Saksi dan menyuruh Saksi pergi ke Padang untuk menjemput ganja. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke Padang bersama teman Saksi yang bernama OKTA alias IOK menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan Saksi menelpon UJENG dan UJENG memberitahukan tempat Saksi mengambil karung berisikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Saksi jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat total 5 kilogram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Saksi jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Saksi dengan system kepercayaan karena UJENG dan Saksi berteman, lalu Saksi bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan bersama Terdakwa adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram

Halaman 20 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;

- Bahwa Saksi sudah berhasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa transaksi penjualan narkotika jenis ganja yang Saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan hukum dan Saksi sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Sepriadi;
- Bahwa saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Terdakwa yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu saksi Halpendi Pgl Pen, sementara saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo dan Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO) yang dilempar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa titipkan barang tersebut di rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo;

Halaman 21 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama UJENG (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, UJENG (DPO) menelpon Terdakwadan menyuruh Terdakwa pergi ke Padang untuk menjemput ganja. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Padang bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA alias IOK menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan Terdakwa menelpon UJENG dan UJENG memberitahukan tempat Terdakwa mengambil karung berisikan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat total 5 kilogram;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan system kepercayaan karena UJENG dan Terdakwa berteman, lalu Terdakwa bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama saksi Eko adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah berhasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa transaksi penjualan narkotika jenis ganja yang Saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan hukum dan Saksi sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 22 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning
- 1 menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram koma lima Sembilan gram)** untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima lima gram)** sehingga total narkoba jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram)**
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor: 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram)**. Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g (nol koma enam puluh enam gram)** untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram)** untuk bukti di pengadilan.
2. Surat hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan

Halaman 23 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab: 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO, diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja (cannabis)** positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Sepriadi;
- Bahwa saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Terdakwa yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu saksi Halpendi Pgl Pen, sementara saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo dan Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO) yang dilempar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa titipkan barang tersebut di rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama UJENG (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, UJENG (DPO) menelpon Terdakwadan menyuruh Terdakwa pergi ke Padang untuk menjemput ganja. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Padang bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA alias IOK menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan Terdakwa menelpon UJENG



dan UJENG memberitahukan tempat Terdakwa mengambil karung berisikan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat total 5 kilogram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan system kepercayaan karena UJENG dan Terdakwa berteman, lalu Terdakwa bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama saksi Eko adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor: 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram) untuk bukti di pengadilan.
- Bahwa Surat hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 25 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab: 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO, diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja (cannabis)** positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **Sepbriyan Pgl Isep Als Cecep** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur *"Setiap Orang"* yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Bahwa bunyi Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika, adalah " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ... (dst);

Menimbang, bahwa dalam UU Tentang Narkotika Pasal 1 angka 18, menerangkan *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang dalam UU Tentang Narkotika tidak diatur dalam penjelasannya mengenai pengertian "percobaan", maka berdasarkan interpretasi sistematis, makna dari percobaan, didasarkan pengertian di KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP menjelaskan percobaan untuk melakukan kejahatan, dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan surat dakwaan yang menghubungkan antara delik utama dengan pasal percobaan atau permufakatan jahat ini (yaitu: Pasal 132 ayat (1) UU Tentang Narkotika), adalah

Halaman 27 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai dan Terdakwanya lebih dari satu, mereka baru bersepakat akan melakukan suatu kejahatan, akan tetapi kejahatannya itu tidak tuntas mereka lakukan sesuai dengan niatnya, karena ada halangan diluar kemauannya mereka sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman pada saat itu bersama dengan Terdakwa yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu saksi Halpendi Pgl Pen, sementara saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo dan Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO) yang dilempar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa titipkan barang tersebut di rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama UJENG (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, UJENG (DPO) menelpon Terdakwad dan menyuruh Terdakwa pergi ke Padang untuk menjemput ganja. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Padang bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA alias IOK menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan Terdakwa menelpon UJENG dan UJENG memberitahukan tempat Terdakwa mengambil karung berisikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat total 5 kilogram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan system kepercayaan karena UJENG dan Terdakwa berteman, lalu

Halaman 28 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama saksi Eko adalah untuk 1 kilogram narkoba jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkoba jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkoba jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil melempar narkoba jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor: 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram);
- Bahwa Surat hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab: 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO, diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja (cannabis)** positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, berdasarkan keterangan saksi Eko Sepriadi dan keterangan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Terdakwa yang mendapatkan ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ujeng, belum ada terjadi transaksi atau pemufakatan untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang pada saat ditangkap Terdakwa masih menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subdsair yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bunyi Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika, adalah “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ... (dst);

Menimbang, bahwa dalam UU Tentang Narkotika Pasal 1 angka 18, menerangkan *“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

Menimbang dalam UU Tentang Narkotika tidak diatur dalam penjelasannya mengenai pengertian :”percobaan”, maka berdasarkan interpretasi sistematis, makna dari percobaan, didasarkan pengertian di KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP menjelaskan percobaan untuk melakukan kejahatan, dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan surat dakwaan yang menghubungkan antara delik utama dengan pasal percobaan atau permufakatan jahat ini (yaitu: Pasal 132 ayat (1) UU Tentang Narkotika), adalah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai dan Terdakwanya lebih dari satu, mereka baru bersepakat akan melakukan suatu kejahatan, akan tetapi kejahatannya itu tidak tuntas mereka lakukan sesuai dengan niatnya, karena ada halangan diluar kemauannya mereka sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman pada saat itu bersama dengan Terdakwa yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara

Halaman 31 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu saksi Halpendi Pgl Pen, sementara saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo dan Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO) yang dilempar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa titipkan barang tersebut di rumah saksi Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama UJENG (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, UJENG (DPO) menelpon Terdakwadan menyuruh Terdakwa pergi ke Padang untuk menjemput ganja. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke Padang bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA alias IOK menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan Terdakwa menelpon UJENG dan UJENG memberitahukan tempat Terdakwa mengambil karung berisikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat total 5 kilogram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan system kepercayaan karena UJENG dan Terdakwa berteman, lalu Terdakwa bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama saksi Eko adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor: 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan

Halaman 32 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram);

- Bahwa Surat hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab: 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO, diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja** (*cannabis*) positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Eko Sepriadi Pgl Eko sebagaimana telah di uraikan dalam fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan persidangan ini telah dilakukan Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor: 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram), sehingga unsur yang beratnya melebihi 1 Kg telah terbukti;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas cukup beralasan dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dengan Permufakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram koma lima Sembilan gram)** untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima**



lima gram) sehingga total narkoba jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram);**

- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
- 1 (satu) buah karung warna putih;

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dimana kepemilikannya harus dengan keahlian khusus sipemilik serta izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Digunakan dalam perkara lain Halpendi Pgl Pen maka di kembalikan kepada Penuntut Umum yang akan digunakan dalam perkara atas nama Halpendi Pgl Pen;

7. 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang narkoba, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SEP BRIYAN Pgl. ISEP Als CECEP** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa **SEP BRIYAN Pgl. ISEP Als CECEP** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan unsur **“tanpa hak dengan Permufakatan Jahat menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram koma lima Sembilan gram)** untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima lima gram)** sehingga total narkoba jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram)**;
 - 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Halaman, Putusan No.271/Pid.Sus/2022/PN.Prm



- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum yang akan digunakan dalam perkara atas nama Halpendi Pgl Pen;

- 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;
Dirampas untuk negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Zulfadly, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H dan Feri Anda, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yanti, S.H

Zulfadly, S.H., M.H

Feri Anda, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Erlinawati, S.H